

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menganut sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, pemilihan umum menjadi suatu kebutuhan yang perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan atau posisi di lembaga legislatif (anggota dewan perwakilan rakyat) maupun eksekutif (kepala pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah) dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme dan seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui pemilihan umum, rakyat berdaulat berdasarkan Pancasila untuk memilih wakil-wakilnya dan diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan.

Namun berdasarkan fenomena yang terjadi, tidak sedikit rakyat yang pada akhirnya tidak ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, alias golput bahkan ditambah adanya gerakan yang mengatas namakan Islam dan mengkampanyekan untuk mengajak golput. Golput sendiri merupakan singkatan dari golongan putih. Untuk menemukan pengertiannya dalam kamus, dapat dikatakan relatife sulit. Namun demikian dapat pula dikatakan bahwa golput itu pada hakikatnya mengandung arti suatu kekosongan, kenihilan, bersih atau ketidak terkaitan sesuatu terhadap sesuatu. Sesuatu itu, jika dianalogikan dengan manusia

sebagaimana dimaksudkan Jhon Lock melalui teori tabularasnya, maka dapat diartikan sebagai individu sebersih kertas putih yang belum dicemari lingkungannya.¹ Merujuk hakikat konsep golput, maka konsep golput menyiratkan fenomena keterjadiannya bisa muncul dalam segala aspek bidang kehidupan manusia. Namun demikian, dikalangan masyarakat Indonesia terjadi suatu kelaziman.

Kemunculan ketiadaannya suara bisa karena beberapa faktor, misalnya karena tidak hadir meski ada undangan, tidak hadir karena tidak terdaftar, hadir tapi dengan sengaja menganulir syah suaranya, atau karena hadir tapi dengan tidak sengaja menganulir suaranya. Faktor-faktor tersebut, latar belakang kemunculannyapun beragam, bisa karena hasil kalkulasi politik seseorang, kebodohan, atau karena begitu rendahnya tingkat kesadaran politik individu terkait dengan pelaksanaan pemilu. Fenomena golput sebenarnya muncul di Indonesia sejak kali pertama Pemilu dilaksanakan pada 1955 hingga Sekarang. Meskipun begitu, secara konseptual fenomena golput baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 70-an.²

Dalam Islam pendapat tentang golput sangat banyak salah satunya yang dikemukakan oleh Prof. Dr. K.H A. Sudarmadji yang mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam yang memilih golput dalam pemilu dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh A. Sudarmadji: *pertama*, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang

¹ Hasyim Ali Imran, *Fenomena Golput dalam pemilu eksekutif 2004*, Dalam Jurnal INSANI No 9, diakses 04 januari 2016

²*Ibid*

wajib ditaati; dan *kedua*, sikap memilih golput akan merugikan umat Islam sendiri karena sikap golput berarti membiarkan orang lain memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum muslim³

Adapun dalam Al-quran dan Hadist yang memuat tentang memilih pemimpin dan taat kepada pemimpin yaitu;

QS An-Nisa ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hadist;

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Apabila tiga orang pergi melakukan suatu perjalanan maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin.”

Memilih partai politik, merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga Negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilu yang diadakan lima tahun sekali. Akhir-akhir ini dalam setiap perhelatan akbar tersebut

³Badri Khaeruman dkk, *Islam Dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004), hlm. 105

muncul dengan terang-terangan gerakang-gerakan Islam yang mengajak untuk golput dalam pemilihan umum.⁴

Gerakan Islam sendiri muncul setelah era keterbukaan dimulai yang semula bergerak secara *underground* (di bawah tanah atau tersembunyi) di masa orde baru akhirnya tampil ke permukaan dengan membawa wacana serta ciri khasnya masing-masing. Era orde baru yang merupakan rezim totaliter dan otoriter mengharuskan setiap organisasi maupun lembaga untuk tunduk pada ideologi negara yaitu dengan diberlakukannya azas tunggal Pancasila. Oleh karenanya organisasi yang mempunyai komitmen untuk menjalankan syariat Islam secara komprehensif bergerak secara tersembunyi dan tidak banyak menyampaikan wacana gerakan maupun memberikan kritikan kepada pemerintah dengan alasan keselamatan diri aktivis maupun lembaganya.

Baru setelah penguasa orde baru dilengserkan dan dimulainya era reformasi, gerakan Islam yang semula berada di bawah tekanan muncul ke permukaan dengan membawa ajaran dan wacananya masing-masing. Gerakan Islam kontemporer yang muncul banyak dipengaruhi oleh pemikiran gerakan internasional yang ada di timur tengah sebagai pusat pergerakan Islam dunia. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan pergerakan perpanjangan tangan dari Hizbut Tahrir Al Islami, didirikan oleh Syekh Taqiyyudin An Nabhani yang sampai saat ini mempunyai jaringan di beberapa dunia. Segala usaha yang

⁴ Abdurrahman Wahid dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, (Jakarta: Sagon, 2009), hlm. 98

dilakukan oleh gerakan ini dicurahkan untuk berdakwah demi tegaknya daulah Islam dan mengembalikan sistem khilafah.

Dari pihak HTI pun menganggap bahwa pilkada serentak tak akan banyak memberikan perubahan bagi rakyat Indonesia atau dalam istilah HTI disebut sebagai pepesan kosong. *“Pilkada serentak hanya memberikan pepesan kosong. Hasil Pilkada Serentak pada akhirnya tak beda dari Pilkada sebelumnya”*⁵ HTI beralasan bahwa sistem demokrasi adalah bukan sistem Islam, sehingga umat Islam yang ikut berpartisipasi dalam sistem demokrasi bisa dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Seperti biasanya, HTI selalu mengembalikan bahwa solusi pengganti pilkada ada sistem Khilafah. Dalam Khilafah pemimpin daerah bukan dipilih oleh warga namun ditunjuk langsung oleh Khalifah atau Imam.

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan tentang fenomena golput dalam politik nasional khususnya, apalagi saat ini adanya gerakan Islam yang mengajak untuk golput dan gencar-gencarnya mengkampanyekan secara terang-terangan hal tersebut. Faktanya pembicaraan mengenai ajakan golput yang didengungkan oleh gerakan-gerakan Islam ini menjadi diskusi yang menarik karena keberadaannya yang selalu eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, apalagi mengajak orang lain untuk golput merupakan suatu tindak pidana dan jelas tertera dalam Pasal 292 UU No 8 Tahun 2012. Oleh karena itu penulis mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang fiqh jinayah. Dan tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana tinjauan fiqh jinayah

⁵ Al-Wa'ie, <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/01/pepesan-kosong/>, diakses 04 januari 2016

terhadap sanksi pidana orang yang mengajak golput.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik minat penulis untuk mengupas lebih lanjut bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap orang yang mengajak golput dan agar mengetahui faktor-faktor orang tersebut mengajak golput. Sehingga judul penelitian ini adalah tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana orang yang mengajak Golput (Studi Pasal 292 UU No 8 Tahun 2012 tentang ancaman bagi yang mengajak golput dalam pemilihan umum).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor Penyebab Seseorang mengajak untuk golput ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana orang yang mengajak Golput ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor Penyebab Seseorang mengajak untuk golput
2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana orang yang mengajak Golput

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat praktis

Agar dapat dijadikan literatur dalam membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana orang yang mengajak Golput (Studi Pasal 292 UU No 8 Tahun 2012 tentang ancaman bagi yang mengajak golput dalam pemilihan umum)

E. Kajian Pustaka

Kajian mengajak untuk golput dalam perspektif hukum Islam jarang sekali ditemukan, sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka, penulis belum menjumpai literatur yang secara signifikan membahas tentang ajakan untuk golput dalam perspektif hukum Islam. Adapun buku-buku, skripsi, jurnal maupun opini yang ada masih bersikap umum, di antaranya adalah:

Skripsi pertama yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang”.⁶ Skripsi kedua yang ditulis oleh Ainur Rojikin, yang berjudul “Golput Menurut Islam (studi pasal

⁶ Ahmad Fauzan, “*Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang Panjang*” tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2009).

139 UU No. 12 Tahun 2003; Tentang Pemilu)”, dalam skripsi mengulas tentang bagaimana hukum pemidanaan pengajak golput pada pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003, dan bagaimana pandangan Islam terhadap materi dan sanksi pengajak golput pada pasal 139 UU no. 12 Tahun 2003.⁷

Selain dari skripsi di atas, penelitian ini termasuk dalam buku, yang pertama buku (Miswan, 2009) menyatakan dalam Buku 8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput karya Miswan Thahad, menjelaskan salah satunya tentang golput yang dimuat dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya golput dalam pandangan Syari’ah Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) merupakan hak dan kewajiban.

Golput dalam Perspektif Islam, inilah salah satu sub judul yang ada dalam buku yang berjudul Tasawuf Sebagai Kritik Sosial. Dalam tulisan ini keberadaan golput dilihat dari sisi sejarah Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad saw wafat maka umat Islam sempat digoncangkan mengenai siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah. Lebih lanjut, dengan hadirnya *khulafa* sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam urusan pemerintahan kalau dikritisi banyak indikasi-indikasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis, maka dengan fenomena semacam ini kita dapat melihat relevansi pemilu atau golput dalam wacana tarikh Islam era klasik.⁸

⁷ Ainur Rojikin, “*Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

⁸ Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 179.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan untuk sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain, *Al-Qur'an*, *hadits*, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁹
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*liberary research*), yakni kegiatan

⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm.14

pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan cara deduktif, induktif, dirangkum dan ditulis dan dibuat dengan secara logis dan secara sistematis kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara deduktif, yakni menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah. Kemudian pembahasan ini diajukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian untuk diujikan dan dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini hal-hal yang dibahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang mengenai Pemilihan umum dan Golongan Putih (Golput) dengan hukum merupakan pengantar menuju bab berikutnya, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematis penulisan.

Bab II: Pemilihan Umum, Golput, dan Faktor-Faktornya Dalam Sudut Pandang Islam Dan Indonesia

Dalam bab ini berisi mengenai pemilihan umum di Indonesia, golput dalam sudut pandang Islam Indonesia, dan faktor-faktor penyebab seseorang mengajak untuk golput.

Bab III: Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Orang Yang Mengajak Golput

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan pokok permasalahan bagaimana sanksi pidana orang yang mengajak golput, yang terdiri dari sanksi pidana orang yang mengajak golput dalam Pasal 292 UU No 08 Tahun 2012, lalu tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana orang yang mengajak golput.

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada didalam skripsi, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemilihan Umum Di Indonesia

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan.

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan atau posisi di lembaga legislatif (anggota dewan perwakilan) maupun eksekutif (kepala pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah) dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme dan seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 pasca perubahan mengatur secara khusus ketentuan tentang Pemilu, yaitu pada pasal 22E UUD 1945.

Adanya ketentuan mengenai Pemilu dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*).¹¹

Secara sistematis pemilu mempunyai beberapa fungsi, berupa *pertama*, sebagai sarana legitimasi politik. Dengan adanya pemilu, keabsahan pemerintah dapat ditegakan berikuk program dan kebijakan yang dihasilkan. Melalui pemilu rakyat menentukan siapa yang memerintah serta menyalurkan aspirasinya. *Kedua*, berfungsi sebagai sirkulasi kekuasaan. Sirkulasi kekuasaan yang stabil merupakan indikator penerapan nilai-nilai demokrasi. Di samping itu juga sebagai pengejawantahan terhadap regenerasi kepemimpinan yang diakui keabsahannya oleh rakyat. *Ketiga*, menjadikan hasil pemilu sebagai political representativeness dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. *Keempat*, sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat.¹²

¹¹ MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm. 145-146

¹² Suyitno, *Quo-Vadis Partai Politik Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2010), hlm. 2-3

Pemilu yang demokratis hanya dapat dicapai apabila semua tahapan pemilu juga mencerminkan karakter demokratis. Dan tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil jika mereka terpilih dengan cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setia suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Sesuai dengan asa jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewahan ataupun diskriminasi terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu.¹³

Pemilu merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Pemilu juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Pemilu menyediakan ruang terjadinya proses diskusi antara pemilih dengan calon-calon wakil rakyat, baik sendiri-sendiri maupun melalui partai politik, tentang bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dilakukan. Melalui pemilu, rakyat memberi persetujuan siapa pemegang

¹³ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hlm. 7-8

kekuasaan pemerintahan dan bagaimana menjalankannya.¹⁴ Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pemilu telah dilaksanakan lebih dari sepuluh kali dengan karakter yang berbeda-beda berikut pemilu dari masa ke masa.

a. Pemilu Pada Masa Orde Lama

Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 di era demokrasi liberal dan merupakan satu-satunya pemilu yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Lama¹⁵. Pemilu 1955 dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. UU itu menganut sistem pemilihan proporsional berbasis daerah pemilihan, baik untuk memilih anggota Konstituante maupun anggota DPR. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 15 ayat (1) yang menentukan pembagian 15 daerah pemilihan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda-Kecil Barat, dan Irian Barat.¹⁶

Pada pemilu ini partai politik yang ikut berpartisipasi berjumlah 170 partai yang berjuang untuk 15 daerah pemilihan. Dalam pemilu ini menghasilkan 27 partai politik yang memperoleh kursi di DPR yakni; PNI 57 kursi, Mayumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi, PSII 8 kursi, Parkindo 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, PSI 5 kursi, IPKI 4 kursi, Perti 4 kursi. Sedangkan untuk Konstituante, 10

¹⁴ Janedjri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hlm. 55

¹⁵ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm . 9

¹⁶ *Ibid*, hlm. 100-101

Partai yang memperoleh kursi terbanyak adalah PNI 119 kursi, Mayumi 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, PSII 16 kursi, Parkindo 16 kursi, Partai Katolik 10 kursi, PSI 10 kursi, IPKI 8 kursi, Perti 7 kursi. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, jika digunakan klasifikasi blondel, maka sistem kepartaian pada saat itu adalah multipartai tanpa partai dominan¹⁷. Dan yang perlu dicatat dalam pemilu ini adalah tidak adanya titik temu yang nyata antara golongan sekularis dengan golongan Islamis. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya pertemuan antara pemikiran dalam konstituante menyepakati mengenai system kenegaraan Islam, apakah harus bernegara Islam secara formal atau netral secara keagamaan atau bahkan bersifat skuler.¹⁸ Gagalnya demokrasi parlementer dengan sistem multi partai dicoba diatasi dengan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 – 1965, dengan harapan mampu menciptakan kehidupan demokrasi dan mekanisme pemerintahan yang sehat. Akan tetapi dalam realitasnya, demokrasi terpimpin itu tidak bisa menenangkan keadaan.¹⁹ Setelah pemilihan umum 1955 tidak ada lagi pemilihan umum yang dilakukan pemerintah saat itu sampai tahun 1971.

b. Pemilu Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru pemerintahan Presiden Soeharto berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Amanat dan prinsip penyelenggaraan pemilu pada masa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 109

¹⁸ Suyitno, *op cit*, hlm. 25-26

¹⁹ Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2005), hlm. 111

orde baru di dalam ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang pemilihan umum dan ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasa, dan kekaryaan. Untuk melaksanakan ketetapan MPRS tentang pemilu, dibentuk UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.

Pada bulan Juli 1967 pemerintah berupaya melakukan penyederhanaan partai politik melalui sistem daerah pemilihan, namun usaha ini mengalami kegagalan. Sehingga pemilihan umum pada pemerintahan Presiden Soeharto yang pertama kali pada tahun 1971 diikuti oleh sepuluh partai politik. Pada pemilu tersebut Golkar meraih 34.348.673 suara atau 62,82% (236 kursi), NU meraih 10.213.650 suara atau 18,68% (58 kursi), Parmusi meraih 2.930.746 suara atau 5,36% (24 kursi), PNI meraih 3.793.266 suara atau 6,93% (20 kursi), PSII meraih 1.308.237 suara atau 2,39% (10 kursi), Parkindo meraih 733.359 suara atau 1,34% (7 kursi), Partai Katolik meraih 603.740 suara atau 1,1% (3 kursi), Perti meraih 381.309 suara atau 0,69% (2 kursi), IPKI meraih 338.403 suara atau 0,61% (0 kursi), dan Murba meraih 48.126 suara atau 0,08% (0 kursi).²⁰ Pemilu 1971 merupakan sebuah pemilu transisi, yakni perubahan dari pemilu kompetitif yang jujur dan adil menjadi sekedar pengesahan yang bersifat simbolis dari para pemilih kepada pihak yang sedang memegang jabatan agar menjabat terus.²¹

Pemilu kedua pada masa orde baru yaitu pada tahun 1977 yang diikuti tiga peserta pemilu, terdiri dari dua partai politik dan satu non partai, yakni PPP dan

²⁰ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm. 115-116

²¹ Suyitno, *op cit*, hlm. 26-27

PDI sebagai dua partai peserta pemilu dan Golkar sebagai wadah peserta pemilu yang non partai. Melalui UU Nomor 15 Tahun 1969 yang diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975 sistem pemilu dilaksanakan dan diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 1 Tahun 1976. Sedikit perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tersebut tetapi suatu keberhasilan Pemerintah dalam penyederhanaan dan penegasan organisasi peserta pemilu. Melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya penegasan organisasi pemilu diatur yaitu PPP, PDI dan Golongan Karya.

Sistem pemilihan juga tidak ada perubahan, yaitu tetap menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, dimana para pemilih hanya memilih tanda gambar organisasi peserta pemilu. Bahkan ditegaskan di dalam PP Nomor 1 Tahun 1976 bahwa calon yang mengisi kursi partai politik di DPR atau DPRD I dan DPRD II ditentukan berdasarkan nomor urut.²²

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan organisasi di bawah Departemen Dalam Negeri. Di dalam LPU dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara di kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih di desa/kelurahan. Dalam panitia ini pejabat pemerintah bertindak sebagai ketua merangkap anggota untuk setiap jenjang panitia, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah. Dengan demikian, Pemilu tidak diselenggarakan

²² Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm. 116

oleh suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²³ Komposisi tersebut menegaskan ketidakmandirian penyelenggara pemilu dari intervensi pemerintah. PPI merupakan organisasi yang tidak bersifat tetap karena harus dibubarkan dengan keputusan Presiden paling lambat satu tahun setelah pelaksanaan pemilu.

Perubahan lainnya yaitu menyangkut penetapan hasil pemilu. UU Nomor 15 Tahun 1969 yang menentukan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh LPU, berubah menjadi dilakukan oleh PPI dan Panitia Pemilu di daerah secara berjenjang.²⁴ Sistem pemilu ini tetap dipertahankan pada pemilu-pemilu selanjutnya, yakni pada pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Pemilu kedua pada masa orde baru ini dilaksanakan pada 2 Mei 1977 dengan hasil pemilu, PPP meraih 18.743.491 suara atau 99 kursi, PDI meraih 5.504.757 suara atau 29 kursi, dan Golkar meraih 39.750.096 suara atau 232 kursi.

Pemilu ketiga pada masa orde baru adalah pemilu 1982 yang diselenggarakan pada 4 Mei 1982. Untuk pelaksanaan Pemilu 1982, dilakukan perubahan UU Pemilu melalui UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975. Jika dibandingkan dengan Pemilu 1977, pada Pemilu 1982 perubahan terjadi dalam empat aspek. *Pertama*, pembaharuan unsur organisasi peserta Pemilu dalam Panitia Pemilihan Umum maupun Pemilihan di daerah.

²³ *Ibid*, hlm. 114

²⁴ *Ibid*, hlm. 117

Kedua, pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu dalam Panitia Pemilihan Umum, yang ketuanya dijabat oleh pejabat pemerintah, sedangkan anggotanya melibatkan unsur organisasi peserta Pemilu. *Ketiga*, pemberian hak kepada organisasi kepada peserta Pemilu untuk mengirim saksi di setiap tempat pemungutan suara. *Keempat*, ketentuan yang memungkinkan adanya penggabungan suara antar peserta Pemilu untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi.²⁵

Hasil pemilu ketiga di era orde baru ini, yang dilaksanakan pada tahun 1982 tidak ada perubahan suara yang sangat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 1977. Jika pada tahun 1977 PPP meraih 18.743.491 suara atau 99 kursi, pada tahun 1982 PPP meraih 20.871.880 suara atau 94 kursi di DPR, kemudian PDI meraih 5.504.757 suara atau 29 kursi pada tahun 1977, pada tahun 1982 PDI memperoleh 5.919.702 suara atau 24 kursi di DPR, dan Golkar pada tahun 1977 meraih 39.750.096 suara atau 232 kursi, pada tahun 1982 Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi di DPR.

Pemilu keempat pada masa Orde Baru adalah Pemilu 1987. Untuk melaksanakan Pemilu 1987 dilakukan perubahan UU Pemilu melalui UU Nomor 1 Tahun 1985, dan dibentuk Peraturan Pemerintah baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1985. Perubahan penting yang terjadi hanya pada penambahan anggota Panitia Pengawas pemilu yang memasukkan Panglima ABRI didalamnya. Pemilu 1987 dilaksanakan pada 23 April 1987. Hasil Pemilu 1987 tetap menempatkan Golongan Karya sebagai pemenang dengan meraih

²⁵ *Ibid*, hlm. 118-119

62.783.680 suara atau 299 kursi DPR. PPP memperoleh 13.701.428 suara atau 61 kursi DPR. PDI memperoleh 9.384.708 suara atau 40 kursi DPR.²⁶

Pemilu kelima yang dilakukan secara periodik pada pemerintahan orde baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Tidak jauh beda dengan pemilu sebelumnya, secara sistem dan tujuan juga masih tetap sama. Sementara untuk suara yang sah tahun 1992 mencapai 97 Juta lebih suara, dari total pemilih terdaftar 105.565.697 orang. Seperti biasa pemilu tersebut dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu terakhir pada masa orde baru ini yaitu pemilu keenam yang dilaksanakan dengan payung hukum yang sama dengan pemilu sebelumnya. Pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 dengan cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992.

Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 %, atau naik 6,41 %. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya. PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 %. Begitu pula, untuk perolehan kursi. Pada pemilu 1997, PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan dengan pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar. Adapun PDI, yang mengalami konflik internal dan menjadi pecah antara

²⁶ *Ibid*, hlm. 120

PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 % dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan pemilu 1992.²⁷

Mengingat pelaksanaan pemilihan umum telah ternodai, begitu juga keberadaan partai-partai politik dibatasi ruang geraknya oleh rezim orde baru ini, maka hasil-hasil pemilu yang telah didapat tidak dipandang sebagai cerminan preferensi-preferensi yang murni dari para pemilih atau bahkan dari para pemimpin atau anggota partai sekalipun. Pemilu pada masa orde baru hanya menjadi reafirmasi simbolik dari hak rezim agar tetap dapat berkuasa. Meskipun harus juga diakui bahwa pembatasan partai ini memiliki segi positif, yakni mampu mendorong kelompok-kelompok yang ada dalam satu partai untuk bekerjasama satu sama lain dan mempertahankan partainya, sehingga tidak ada lagi gejala seringnya pergantian kabinet karena tidak adanya partai yang memiliki suara mayoritas mutlak dalam DPR dan koalisi.²⁸

Namun yang terjadi kemudian adalah sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR, DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan yang "dipasung" secara sistematis di bawah kendali negara oleh Soeharto. Yang lahir dalam situasi seperti itu adalah demokrasi semu, "demokrasi jadi-jadian".²⁹

²⁷ Sosial Politik, <http://Zufwawan.blogspot.co.id>, diakses 14 mei 2016

²⁸ Suyitno, *op cit*, hlm. 28

²⁹ Hartuti Purnaweni, *Jurnal Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa*, diakses 14 Mei 2016

Pada akhirnya pemerintah orde baru ini dihancurkan oleh keruntuhan legitimasinya. Hal ini terjadi karena kekakuan atau kerapuhan sistem politik orde baru itu sendiri yang semakin terlihat pada saat krisis moneter berlangsung. Kegagalan pemerintah untuk mengatasi krisis moneter dan mengembalikan kepercayaan publik telah memaksa Soeharto harus lengser dari kursi ke Presidenannya. Kedudukan Soeharto akhirnya digantikan oleh wakil Presiden, Prof. Dr. BJ. Habibie. Kehadiran Habibie di pucuk pemerintahan masih dianggap oleh beberapa pihak sebagai kelanjutan dari rezim orde baru. Akibatnya muncul desakan yang kuat terhadap DPR agar merancang undang-undang pemilu yang baru untuk mengganti sistem pemilu yang lama yang memungkinkan para pemberi suara dapat memilih para wakil rakyat secara langsung.³⁰

c. Pemilu Pada Era Reformasi

Untuk memenuhi tuntutan Reformasi yang telah berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan menyelesaikan krisis ketatanegaraan, pada tahun 1998 dilakukan Sidang Istimewa MPR 1998. Salah satu Sidang Istimewa MPR adalah Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka menyelamatkan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Ketetapan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pemilu dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juni 1999. Selain mengamanatkan penyelenggaraan pemilu melalui ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, MPR juga membentuk ketetapan Nomor XIV/MPR/1998 tentang

³⁰ Suyitno, *op cit*, hlm. 28-29

perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang pemilihan umum.³¹

Pada era reformasi ini, Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan *booming* munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi.³² Sehingga penyelenggaraan pemilu pada era reformasi ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan keenam pemilu sebelumnya. Pemilu pada tahun 1999 ini dinilai lebih demokratis karena diikuti oleh partai-partai politik dengan kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ditambah lagi pemilu pada masa ini telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pemilu yang jujur dan adil dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Pada tanggal 7 Juni 1999 Pemilu pertama di era reformasi ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Diikuti oleh 48 partai politik dengan menggunakan sistem yang kurang lebih sama pada pemilu sebelumnya yaitu sistem perwakilan berimbang atau yang lebih dikenal dengan sistem proporsional dengan stelsel daftar dan juga menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

³¹ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm.122-123

³² Hartuti Purnaweni, *op cit*.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.³³

Banyak pengamat membandingkan pemilu 1999 dengan pemilu Indonesia pertama pada 1955 meskipun terpisah 44 tahun, pemilu terkini tersebut secara luas diyakini memiliki banyak kesamaan dengan pemilu pertama apabila dibandingkan dengan enam pemilu yang berlangsung pada masa pseudo demokrasi-nya Suharto.³⁴

Pada pemilu 1999 menghasilkan 21 partai yang memperoleh kursi di DPR, tercatat ada enam partai yang memperoleh jumlah kursi lebih dari 10 kursi, yaitu PDIP memperoleh 35.689.073 suara atau 153 kursi, Golkar memperoleh 23.741.749 suara atau 120 kursi, PPP memperoleh 11.329.905 suara atau 58 kursi, PKB memperoleh 13.336.982 suara atau 51 kursi, PAN memperoleh 7.528.956 suara atau 34 kursi, dan PBB memperoleh 2.049.708 suara atau 13 kursi. Meskipun

³³ Komisi Pemilihan Umum, *Pemilih untuk Pemula*, (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2010), hlm. 11-12

³⁴ Ija Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 249

dinilai sebagai pemilu yang paling demokratis pada saat itu tidak dapat dipungkiri masih ada banyak kesalahan baik secara lokak maupun secara struktural, terbukti dengan penetapan hasil pemilu yang sempat menimbulkan konflik dan terdapat 27 partai politik yang tidak menandatangani hasil pemilu.

Penolakan itu dilakukan dengan alasan bahwa pemilu 1999 tidak mencerminkan asas jujur dan adil. Sengketa tersebut kemudian diserahkan Presiden kepada panitia pengawas pemilu (Panwaslu), namun oleh panwaslu hasil penghitungan tersebut dianggap sah yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Sengketa tersebut juga dibawa ke Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman ketika itu. Namun MA menolak gugatan tersebut dengan alasan lembaga yang berhak menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu adalah panwaslu³⁵

Pemilu kedua di Era Reformasi adalah pemilu 2004. Garis kebijakan pelaksanaan pemilu 2004 terdapat dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis besar haluan Negara Tahun 1999-2004.³⁶ Didalam pelaksanaan Pemilu 2004, ditentukan bahwa KPU membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu lalu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Panwaslu bertanggungjawab kepada KPU sehingga kedudukannya berada di bawah KPU. Anggota panwaslu terdiri dari sebanyak-banyaknya

³⁵ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm.128

³⁶ *Ibid.*

sembilan orang berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat pers.³⁷

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.³⁸

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota

³⁷ *Ibid*, hlm. 135

³⁸ Komisi Pemilihan Umum, *op cit*, hlm. 12-13

oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).³⁹ Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pemilu 2004 dilaksanakan. Berlandaskan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pelaksanaan pemilu dilangsungkan.

Pemilu 2004 yang dilaksanakan pada 5 April 2004 menghasilkan 17 partai yang memperoleh kursi di DPR. Di antaranya, terdapat 10 partai memperoleh lebih dari 10 kursi, yaitu Partai Golkar (127), PDIP (109), PPP (58), PD (55), PAN (53), PKB (52), PKS (45), PBR (14), PDS (13), dan PBB (11). Selain itu berdasarkan persyaratan electoral threshold sebesar 3% dari jumlah kursi di DPR atau 4% dari jumlah kursi di DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang tersebar di ½ jumlah provinsi atau kabupaten/kota, terdapat 7 partai yang lolos electoral threshold, yaitu partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS, dan PAN.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 13

⁴⁰ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm.139-140

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Pemilu ini diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu:

1. Wiranto dan Salahuddin Wahid yang diajukan Partai Golkar;
2. Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi yang diajukan PDIP;
3. Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo yang diajukan PAN;
4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla yang diajukan partai Demokrat; dan
5. Hamzah Haz dan Agum Gumelar yang diajukan PPP;

Karena kelima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu:

1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.⁴¹

Pemilihan putaran II (kedua) diselenggarakan 20 september 2004 dan diikuti oleh dua pasang calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 04 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah.⁴² Dengan hasil

⁴¹ Bagus Anwar Hidayatullah, *Refleksi Yuridis Perkembangan Demokrasitisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi*, Dalam Jurnal *Supremasi Hukum* Vol 2, No 2, Desember 2013

⁴² Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 107

kemenangan diraih pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2004-2009.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua).⁴³

Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, komisi pemilihan umum menyelenggarakan pemilu.

⁴³ *Ibid.*

Pengumuman penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU pada 9 Mei 2009. Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai politik yang lolos *parliamentary threshold* dan memperoleh kursi di DPR. Dengan hasil Partai Demokrat memperoleh 21.703.137 suara atau 150 kursi, Golkar memperoleh 15.037.757 suara atau 107 kursi, PDIP memperoleh 14.600.091 suara atau 95 kursi, PKS memperoleh 8.206.955 suara atau 57 kursi, PAN memperoleh 6.254.580 suara atau 43 kursi, PPP memperoleh 5.533.214 suara atau 37 kursi, PKB memperoleh 5.146.122 suara atau 27 kursi, Gerindra memperoleh 4.646.406 suara atau 26 kursi, dan Hanura memperoleh 3.922.870 suara atau 18 kursi.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :

- a) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI)
- b) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikAN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)
- c) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP (didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura).⁴⁴

⁴⁴ Komisi Pemilihan Umum, *op cit*, hlm. 16

KPU menetapkan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 25 Juli 2009. Dengan hasil pasangan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono memperoleh suara terbanyak, yaitu 121.504.481 suara atau 60,80%. Sesuai dengan ketentuan pasal 6A UUD 1945, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dengan sebaran minimal 20% disetengah jumlah provinsi, maka tidak ada pemilu putaran ke II (kedua).

Pada pemilu legeslatif tahun 2009, MK menerima permohonan dari 24 partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD, yang secara keseluruhan berisi 627 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 68 kasus dikabulkan, 398 kasus ditolak, 107 kasus tidak dapat diterima, dan 27 kasus ditarik kembali. Sedangkan untuk pemilu Presiden 2009, MK menerima dua permohonan dari pasangan calon Megawati-Prabowo dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Namun kedua permohonan itu ditolak karena tidak terbukti.⁴⁵

Pemilu pada 2014 merupakan demokrasi terbesar dikarenakan pemilihan umum yang tidak hanya untuk menentukan anggota DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden negeri ini. Untuk pelaksanaan pemilu 2014 telah ditetapkan UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal sistem pemilu, penyelenggara, penetapan hasil, dan pelanggaran, tidak ada perbedaan substantif antara UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan UU Nomor 10 Tahun 2008.⁴⁶

⁴⁵ Janedjri M Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hlm. 146

⁴⁶ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia, op cit*, hlm.152

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.⁴⁷

Pada tanggal 09 Mei 2014 KPU menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014-2019. Dengan hasil PDIP memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 23.681.471 atau 109 kursi di DPR RI, disusul oleh Golkar dengan 18.432.312 suara atau 91 kursi, di tempat ketiga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 14.760.371 suara atau 73 kursi, lalu posisi keempat ditepati Partai Demokrat dengan perolehan 12.728.913 suara atau 61 kursi, lalu PKB dengan perolehan 11.198.957 suara atau 47 kursi, PAN dengan 9.481.621 suara atau 49 kursi, PKS memperoleh 8.480.104 suara atau 40 kursi, disusul Partai NasDem dengan perolehan 8.402.812 suara atau 35 kursi, PPP dengan perolehan 8.157.488 suara atau 39 kursi, Partai Hanura

⁴⁷ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014, diakses 09 Juni 2016

memperoleh 6.579.498 suara atau 16 kursi, PBB memperoleh 1.825.750 suara atau 0 kursi, dan PKPI memperoleh 1.143.094 suara atau 0 kursi. Karena adanya penerapan parliamentary threshold, partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia.

Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.⁴⁸

Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih

⁴⁸ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_President_Indonesia_2014, diakses 10 Juni 2016

dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

B. Golput Dalam Sudut Pandang Islam Indonesia

Golongan putih (golput) merupakan suatu fenomena politik di Indonesia, golput selalu hadir dalam setiap pemilu-pemilu hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal memilih di setiap pemilu.

a. Pengertian dan Sejarah Golput di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses yang dinilai efektif dalam rangka menghasilkan pemimpin bangsa. Akan tetapi, hasil pemilu melahirkan sejumlah kekecewaan sebagian masyarakat. Kekecewaan tersebut disuarakan oleh banyak pihak, termasuk sebagian umat Islam. Kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin, antara lain melahirkan sikap abstain dalam pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah golput.

Golongan putih atau yang disingkat golput merupakan istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos

bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Golongan putih (golput) pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu pertama di era orde baru dilaksanakan. Arief Budiman sebagai salah seorang eksponen golput berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun.⁴⁹

Dalam tahapan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Secara faktual fenomena Golput tidak hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang, di negara yang sudah maju dalam berdemokrasi pun juga menghadapi fenomena Golput, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86%.⁵⁰

Sampai pada saat ini golput selalu ada dalam setiap pemilu yang berlangsung di Indonesia bahkan semakin meningkat di setiap pemilunya. Golput sendiri sepertinya mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan

⁴⁹ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Golongan_putih, diakses 26 Juni 2016

⁵⁰ Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Makara: Sosial Humaniora, Vol 12, No 2, Desember 2008.

tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu yang diberlangsungkan. Saat ini memang sangat marak terjadinya golput di setiap tingkat pemilihan, ditambah lagi mereka memang dengan sadar melakukan golput tersebut bahkan mengajak seseorang untuk melakukan golput juga dengan doktrin-doktrin organisasi mereka.⁵¹

b. Latar Belakang Timbulnya Golput

Seiring berjalannya waktu golput pun selalu hadir di setiap pemilu baik pemilu legislatif maupun esekutif, layaknya seperti penyakit menular golput semakin hari semakin meningkat. Sehubung dengan itu, berikutnya disajikan tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidak ikut sertaan masyarakat dalam unsur-unsur politik, termasuk pemberian suara dalam pemilu. Orientasi-orientasi itu adalah:

1. *Apatis*. Sikap ini lebih dari sekedar manifestasi kepribadian otoriter. Pada dasarnya, ia hanya menunjukkan suatu hambatan untuk tertarik pada unsur-unsur politik. Hal ini dapat terjadi akibat ketertutupan terhadap rangsangan politik atau individu merasakan bahwa topik mengenai politik kurang menarik. Lebih jauh, ia merasakan pula bahwa kegiatan politik kurang atau tidak bermanfaat atau memberi kepuasan langsung. Sikap apatis adalah istilah umum karena sikap ini tidak hanya mencakup sikap apatis individual, tetapi juga anomie dan alienasi.

⁵¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Kemas Khoirul Mukhil Mantan Ketua KPU Kota Palembang, Jum'at 27 Oktober 2016, melalui telepon, pukul 20.00 Wib.

2. *Anomi*. Hal ini menunjukkan pada sikap tidak mampu, terutama pada keputusan yang dapat diantisipasi. Individu mengakui kegiatan politik sebagai sesuatu yang berguna. Ia merasa bahwa ia benar-benar tidak dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik, dan setiap kasus selalu berada diluar kontrolnya. Perasaan ketidakberdayaan, jika hal ini menjadi ekstrem dan meluas hingga mencakup suatu perasaan ketidakmampuan mengendalikan hidup secara umum, maka hal itu dikenal sebagai anomie. Konsep ini berasal dari Durkheim, yang berarti ketidakpatuhan pada kaidah-kaidah sosial, bukan ketidakberdayaan.
3. *Alienasi*. Ia berbeda dari sikap apatis atau anomie. Alienasi merupakan perasaan tidak percaya pada pemerintahan yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintahan tidak atau kurang memberi dampak bagi kehidupan pribadi. Dalam pandangan Lane dinyatakan bahwa pemerintahan dijalankan oleh orang lain dan untuk orang lain berkenaan dengan seperangkat aturan yang asing. Dengan demikian, individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik tetapi juga dapat mengambil bentuk tindakan politik alternatif sebagai usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dengan cara-cara kekerasan, untuk menggantikannya dengan cara-cara tanpa kekerasan, atau untuk melakukan hijrah. Ketika keseluruhan kelas sosial, kelompok etnis, atau kelompok ideologis memiliki peranan alienasi

yang sama, kesahihan pemerintah mulai diragukan dan kecenderungan terjadinya revolusi sangat besar.⁵²

Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas suatu keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya lebih dari sikap kekecewaan. Karena segala kekuatan partai dan lembaga negara dijadikan tameng kekuasaan semata. Karenanya menghadapi fenomena Golput yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan *good public governance*. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.⁵³

Partai politik sudah seharusnya saat ini untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya dalam setiap pemilihan, apa lagi calon tersebut memang sangat diinginkan masyarakat banyak. Karena pada saat ini pola pikir masyarakat lebih melihat sosok calon tersebut dalam memilih dan yang ditakutkan apabila calon yang mereka harapkan tidak ada maka di situlah angka golput akan meningkat.

⁵² Badri Khaeruman dkk, *op cit*, hlm. 87-89

⁵³ *Ibid*

Hal ini bukan tanpa alasan, pada saat ini sangat sedikit partai politik memiliki figur pemimpin yang ideal dan sudah terlalu sering masyarakat menjadi korban dari partai politik yang lebih mementingkan golongan dan diri sendiri.

c. Fatwa-Fatwa Haram Golput

Kecenderungan golput di dalam pemilu di Indonesia mengalami trend kenaikan dari pemilihan satu ke pemilihan lain dan sampai pada pemilihan presiden terakhir yaitu pada 2014 mencapai 30,42 dari jumlah pemilih atau sebanyak 58.990.183 pemilih yang golput. Meskipun tidak ada angka pasti apakah tingginya angka golput itu disebabkan karena krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sementara itu, ayat (3) menetapkan negara Indonesia adalah negara hukum.⁵⁴ Dalam rumusan pasal 1 ayat (2) tersebut, kedaulatan berada ditangan rakyat, inilah yang menjadi masalah bagaimana kedaulatan ditangan rakyat kalau rakyatnya golput dan dikhawatirkan akan hilangnya legitimasi pemerintahan karena krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akan tetapi kekhawatiran hilangnya legitimasi pemerintahan yang terbentuk lantaran tingginya angka golput

⁵⁴ MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 72

menyebabkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan representasi pemuka agama Islam Indonesia mengeluarkan fatwa haram golput bagi setiap muslim Indonesia selama masih ada calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana syarat yang melekat pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa tersebut sudah banyak ulama-ulama dan organisasi atau ormas Islam yang mengeluarkan fatwa haram golput bagi umat Islam.

Pada tahun 1953 umat Islam menyelenggarakan gerakan kongres umat Islam (KUI) yang dilaksanakan di Medan. Keputusan penting kongres tersebut adalah umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan partai yang wajib dipilih adalah partai Islam. Dari segi logika ilmu fikih, wajib memilih partai Islam berarti turut serta dalam pemilu. Oleh karena itu, ketidak ikut sertaan dalam pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran. Akan tetapi, dari segi bahasa KUI menggunakan kalimat “wajib hukumnya bagi umat Islam memilih partai Islam”. Hal ini berarti fatwa atau keputusan tersebut tidak mewajibkan umat Islam (*fardu ain*) dan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban ini termasuk *fardu kifayah*.⁵⁵

Pada 29 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat MUI menetapkan bahwa memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. Dengan fatwa sebagai berikut;

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

⁵⁵ Badri Khaeruman dkk, *op cit*, hlm. 105-106

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Fatwa ini menerangkan bahwa memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. Apabila seorang muslim tidak menggunakan hak pilihnya, padahal ada calon pemimpin yang memenuhi syarat, seperti: orangnya beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka hukumnya adalah haram. Dengan dalil sebagai berikut;

Rasulullah SAW bersabda: “(Pilihlah) pemimpin yang terbaik bagimu, yaitu pemimpin yang kamu cintai dan mereka mencintaimu; mereka mendo’akanmu dan kamu juga mendo’akan mereka. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin bagimu adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang? Beliau menjawab, Tidak, selama mereka mendirikan shalat. Dan jika kamu melihat dari pemimpinmu sesuatu yang tidak kamu sukai, maka bencilah perbuatannya (saja); dan janganlah kamu keluar dari ketaatan kepadanya”.

Berdasarkan hadits di atas, dapatlah ditegaskan bahwa kriteria seorang pemimpin yang baik dan layak untuk dipilih adalah pemimpin yang dicintai

rakyat dan dia juga mencintai rakyatnya. Pemimpin yang seperti itu tentunya pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, Dilihat dari aspek sanad, setidaknya mengikuti kaidah yang lazim digunakan oleh para *muhadditsin*. Suatu hadits dianggap shahih apabila diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil dan *dhabith* sampai akhir sanad.⁵⁶

Adapun menurut pendapat Prof. Dr. K.H A. Sudarmadji yang mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam yang memilih golput dalam pemilu dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh A. Sudarmadji: *pertama*, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati; dan *kedua*, sikap memilih golput akan merugikan umat Islam sendiri karena sikap golput berarti membiarkan orang lain memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum muslim.⁵⁷ Ulama sepakat bahwa Islam wajib memiliki pemimpin hanya saja cara pengangkatan pemimpinnya yang diperdebatkan banyak orang akan tetapi pengangkatan pemimpin adalah bagian dari ijtihad karena pengangkatan empat khalifah pertama dengan cara yang berbeda-beda.

Demokrasi itu adalah kehendak rakyat, kalau rakyat menghendaki yang baik, maka boleh dilaksanakan tergantung apa yang dikehendaki oleh mereka. Maka ketika kita mentaati peraturan lalu lintas, perpajakan dan peraturan-peraturan

⁵⁶ Wordpress, <https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/fatwa-mui-mengenai-golput/>, diakses 05 januari 2016

⁵⁷ Badri Khaeruman dkk, *op cit*, hlm. 105-106

yang tidak bertentangan dengan Islam maka tidak berdosa.⁵⁸ Adapun beberapa alasan kenapa golput haram antara lain;

1. Imam Ahmad meriwayatkan dalam al-Musnad, dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda :

لايحل لثلاثة يكو نون بفلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحد هم

“Tidak halal tiga orang muslim yang berada di suatu kecuali salah seorang di antara mereka menjadi amir (pemimpin)”

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika ada tiga orang dalam suatu perjalanan maka harus mengangkat pemimpin dari mereka apalagi kalau sampai jutaan manusia. Ibnu Taymiyyah mengatakan : “penguasa yang dzalim adalah lebih baik dari pada tidak ada pemimpin sama sekali.” Dan ada juga pendapat mengatakan “enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin.”

2. Golput atau tidak memilih berarti tidak mentaati pemimpin, karena pemimpin menyuruh untuk memilih. Tidak mentaati pemimpin berarti tidak mentaati Allah dan Rasul-nya.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد

أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

“Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa mentaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaatiku,

⁵⁸ Legawan Isa, *Buktikan !!! Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW*, (Palembang : ABZAT, 2013), hlm. 145

dan barang siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku.”

3. Bahwa calon-calon pemimpin kita dan calon legislatif kita tidak semuanya beragama Islam. Dapat kita bayangkan jika semua umat Islam golput, maka pemimpin kita semuanya bukan orang Islam (kafir), sedangkan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin hukumnya haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah 51 :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
 بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

4. Kalau seandainya semua pemimpin kita tidak amanah, maka kita wajib memilih pemimpin yang lebih sedikit khianatnya hal ini sesuai dengan kaedah yang telah dirumuskan oleh para ulama :

“Jika ada dua kerusakan, maka ambillah kerusakan yang paling ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar”

Ketika seseorang itu golput, maka dia dan kaum muslimin lainnya tidak akan luput dari pengaruh pemimpin yang terpilih. Sama halnya dengan orang yang diancam untuk menyerahkan harta atau nyawa. Tidak mungkin kita akan mengatakan terserah anda atau golput saja. Golput sama dengan membiarkan kerusakan yang lebih besar terjadi.

5. Ada yang mengatakan bahwa jika kita memilih pemimpin kemudian pemimpin tersebut berdosa, maka kita ikut berdosa juga. Ini merupakan fatwa yang tidak ada landasannya sama sekali bahkan bertentangan dengan hadits shahih riwayat Ahmad dan Bukhori yang berbunyi :

“Mereka shalat bersama kamu sebagai imam, jika mereka benar mereka berpahala dan kamu berpahala dan jika mereka bersalah, mereka berdosa dan kamu tetap berpahala”

Dalam hadits ini Rasul tidak mengatakan “jika imam salah, imam berdosa dan orang yang menunjuknya sebagai imam berdosa pula”. Ini berarti bahwa apapun kesalahan yang dilakukan seorang pemimpin dia sendiri yang akan menanggungnya, bahkan dalam riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan bahwa seorang pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, Allah akan haramkan sorga atasnya. Dan perlu diketahui tidak ada pemimpin yang tidak berdosa dari masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang. Maka dosa yang mereka lakukan, mereka sendiri yang memikulnya sebagai firman Allah :

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Fathir : 18)

6. Dalam surat Ar-Rum ayat 2-4;

غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾
 فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

“Telah dikalahkan bangsa Rumawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi. bagi

Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.”

Dalam surat ini menerangkan terjadinya peperangan antara dua kerajaan besar yaitu Romawi dan Persia. Menyikapi peperangan ini sahabat Rasul tidak abstain alias golput, mereka mendukung Romawi. Ketika Romawi kalah sahabat Rasul bersedih hati sehingga Allah memperkenankan harapan mereka untuk memenangkan Romawi dengan turunnya surat ini. Dalam ayat 3-4 Allah menerangkan bahwa romawi akan menang kembali dan pada saat itu para sahabat akan bergembira. Mengapa sahabat mendukung Romawi, padahal kedua-duanya kafir, karena Romawi beragama Nasrani yaitu ahlul kitab sedangkan Persia beragama Majusi. Ahlul kitab lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan Majusi. Sesungguhnya pemilu adalah perang suara, kalau anda ingin saudarah anda menang, maka berikan suara anda kepada mereka.

7. Ada juga yang mengatakan demokrasi adalah sistem kufur, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ini juga merupakan fatwa yang salah. Islam tidak mengharamkan nama, Islam mengharamkan bentuk dan perbuatannya. Kalau Islam mengharamkan nama, maka kita tidak dapat tinggal di Indonesia. Demokrasi itu adalah kehendak rakyat, kalau rakyat menghendaki yang baik, maka boleh dilaksanakan tergantung apa yang dikehendaki oleh mereka. Maka ketika kita mentaati peraturan lalu lintas, perpajakan dan peratura-peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam

maka tidak berdosa. Memilih pemimpin pemimpin yang beragama Islam merupakan perintah Allah SWT.⁵⁹

Pendapat perseorang dan ormas lebih banyak berpendapat bahwasanya golput adalah haram. Akan tetapi bagaimana apabila seseorang tersebut sakit dan tidak sanggup untuk mendatangi TPS, tentu ini bukan masalah yang teramat besar dikarenakan pada saat ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendata dan mendatangi orang-orang yang tua ataupun sakit agar dapat memberikan hak suaranya bagi yang tidak bisa untuk mendatangi TPS.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 139-145

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Seseorang Mengajak Untuk Golput

Tingginya partisipasi pemilih merupakan salah satu ukuran suksesnya suatu pemilu. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara demokrasi terbesar didunia, namun tidak dapat dipungkiri dalam setiap pemilu eskutif maupun legslatif golput selalu hadir dan mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia. Golput dianggap suatu penyakit dalam setiap pemilu dan dikhawatirkan golput akan menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya golput memang suatu hak pemilih apabila dilihat dari sudut pandang demokrasi akan tetapi sangat disayangkan apabila golput semakin meningkat karena adanya oknum dan ormas yang mengkampanyekan untuk mengajak golput dengan berbagai alasan. Lalu apasajakah fakto-faktor seseorang mengajak golput tersebut.

1. Kekecewaan Terhadap Pemerintah

Pemerintah sangat berperan penting dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah, masyarakat dapat percaya apabila kebijakan dan peraturan tersebut berdampak positif bagi masyarakat dan akan menekan angka golput pada pemilu selanjutnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila masyarakat kecewaan terhadap kinerja pemerintahan yang

kurang amanah dan peraturan yang ada dinilai tidak adil kepada masyarakat dan menguntungkan penguasa sehingga masyarakat beranggapan dan memandang nilai-nilai demokrasi dan hasil pemilu belum mampu mensejahterakan masyarakat. Inilah yang mengakibatkan peningkatan golput pada pemilu yang akan datang yaitu kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

Karena ketidakpercayaan masyarakat bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak adil kepada masyarakat dan menguntungkan penguasa. Sehingga dari itu timbulnya gerakan golput dan apatis masyarakat karena beranggapan bahwa hasil pemilu tidak ada dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

Bagi kalangan pendukung golput, perilaku tidak memilih adalah bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya mereka berfikir golput bukan tanpa tujuan, akan tetapi golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan. Dan bagi kalangan pendukung golput ini, mereka berharap melalui golput akan ada koreksi diri terhadap pemerintahan esekutif maupun legislatif agar lebih baik lagi. Tetapi ada juga yang menilai bahwa golput sangat menghawatirkan terhadap perkembangan demokrasi yang berkualitas, karena akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap golput terhadap pemilu.

Golput memang adalah hak bagi setiap pemilih, tidak memilih dalam pelaksanaan pemilu juga adalah sebuah pilihan, akan tetapi yang di khawatirkan saat ini, adanya individu dan ataupun individu-individu yang terorganisir dalam

sebuah organisasi yang memengaruhi seseorang untuk melakukan golput dengan alasan keburukan dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

2. Tidak Ada Pemimpin dan Wakil Rakyat Yang Sesuai Kriteria

Golput merupakan tanda kurang profesionalnya lembaga politik atau parpol karena tidak bisa mencetak pemimpin dan wakil rakyat yang dekat dengan rakyat dan sesuai kriteria yang diinginkan rakyat. Sehingga banyaknya pejabat-pejabat di esekutif maupun legislatif terjerat kasus korupsi dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, terlebih lagi sangat banyak pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongan.

Jika kekecewaan pemilih terus berlarut dan bertambah di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi apatisme mayoritas sehingga kemenangan ada ditangan golput, hal ini akan mengakibatkan lemahnya legitimasi kepemimpinan terpilih. Pemimpin yang terpilih pada hakekatnya adalah pemimpin yang tidak dikehendaki, jika kebijakan-kebijakan tidak ditaati atau kurang mendapat respon positif dari masyarakat maka hal ini dapat membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan. Rakyat pemilih yang absten atau tidak memberikan hak suaranya menunjukkan bahwa mereka paham dengan hak mendapatkan pemenuhan janji pemilu. Hal ini

juga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya.⁶⁰

Harus ada upaya yang maksimal untuk meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu. Karena kualitas pemilu secara tidak langsung juga dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin kuat dukungan rakyat semakin kuatlah tingkat kepercayaan rakyat.⁶¹ Kriteria pemimpin dan wakil rakyat yang diharapkan masyarakat itu sangat penting dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh partai politik. Agar dapat berperan dalam menekan angka, golput terlebih lagi sebagai legitimasi pemimpin yang terpilih agar semakin kuat.

3. Demokrasi Bukan Sistem Islam

Jika saat ini demokrasi dipandang sebagai pilihan sistem terbaik dari yang terburuk dalam penyelenggaraan negara, tidak demikian halnya pada awal kemunculan istilah demokrasi dalam pemikiran Yunani Kuno. Ketika itu demokrasi memiliki pengertian negatif, yakni pemerintahan oleh banyak orang yang tidak tahu arah dan bagaimana penyelenggaraan negara yang baik. Aristoteles misalnya, mengklarifikasikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang banyak yang musuk dalam kualifikasi "*bad and perverted form*".⁶²

⁶⁰ Nunuk Handayani, "Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Prespektif Politik Islam", (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

⁶¹ Bismar Arianto, *Analisi Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 59

⁶² Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hlm. 10-

Abraham Lincoln mengemukakan demokrasi secara sederhana yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintah yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan berpolitik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Para pendiri negara Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang berlaku dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sistem pemerintah dengan merumuskannya dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dan menerapkan nilai-nilai demokrasi pada tatanan kehidupan dimasa lalu sebagai nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai demokrasi tersebut telah berkembang dalam budaya luhur bangsa Indonesia dan dipraktikan dalam tata kehidupan bermasyarakat dimasa lampau.⁶³ Penetapan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia dinilai sudah sangat tepat oleh banyak kalangan.

Namun ada sebagian kalangan yang terhimpun dalam suatu ormas menolak sistem demokrasi ini dengan alasan bahwa demokrasi melenceng dari agama Islam. Bahkan beranggapan, demokrasi itu bukan musyawarah, karena musyawarah hanya membahas hal yang mubah, sedangkan demokrasi bisa menghalalkan yang

⁶³ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Lokal*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hlm. 127

haram dan mengharamkan yang halal.⁶⁴ Melalui alasan tersebut ormas ini mengajak, menghasut orang-orang untuk golput dalam setiap pemilu esekutif maupun legislatif, bahkan parahnya lagi ormas ini dengan terang-terangan mengkampanyekan golput.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Orang Yang Mengajak Golput

Golput sendiri memang tidak diatur dalam Undang-Undang, sedangkan memilih dalam pemilu adalah hak setiap warga negara. Jelas golput bukan suatu tindak pidana karena memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Namun mengajak untuk golput adalah suatu tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pelanggaran tindak pidana merupakan tindakan yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana pada khususnya orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak suaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 292 yaitu “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.⁶⁵

Mantan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, menerangkan bahwa penganjur golput masuk tindak pidana. Kendati demikian, KPU tidak memiliki kewenangan

⁶⁴ Hizbut Tahrir Indonesia, <http://hisbut-tahrir.or.id/2013/02/26/ust-fanani-tolak-demokrasi-nasionalisme-dan-separatisme/>, diakses 07 Juli 2016

⁶⁵ Konpress, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hlm. 315

untuk mengurus pidana, karena hal tersebut menjadi wilayah polisi. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menambahkan bahwa mengajak seseorang untuk tidak memilih atau golput sudah masuk pidana. Apalagi ajakan tersebut disertai tindak kekerasan. Memang untuk memilih atau tidak, hak pemilih. Kepala Biro Analisis Badan Intelijen Keamanan Polri, Brigjen Pol Sukamto Handoko adanya kelompok tertentu yang berusaha ingin menggagalkan pemilu, salah satunya ajakan kepada masyarakat untuk golput. Menurutnya, ajakan golput dikategorikan sebuah pelanggaran hukum dan termasuk tindak pidana pemilu. Namun untuk mempidanakan seseorang atau kelompok, polisi terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Bawaslu.⁶⁶

Tindak pidana pemilu sendiri terbagi menjadi dua mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu di antaranya yaitu:

- a. pemilu dan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, dimana pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik

⁶⁶ Tribunnews, <http://tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/07/kpu-ajak-pemilih-golput-bisa-kena-pidana/>, diakses 24 Juli 2016

yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu dan menyelesaikannya diluar tahapan pemilu. Maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik atau Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan. Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum, di tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), ditambah beberapa ketentuan khusus dalam undang-undang pemilu. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karir yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.⁶⁷

Sebagaimana diketahui bahwa pengertian dari tindak pidana secara sederhana dapat didefinisikan adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Dengan demikian semua kelakuan manusia yang diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang itulah yang disebut dengan tindak pidana.

Dari sudut pandang Islam, mayoritas bahkan hampir keseluruhan perseorang maupun ormas, berpendapat bahwasanya golput adalah suatu perbuatan yang haram. Karena dapat merugikan umat Islam dan sama saja membiarkan orang non-muslim menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Jika dilihat dari penjelasan tersebut maka mengajak untuk melakukan golput sama saja mengajak melakukan kemaksiatan, karena golput adalah perbuatan yang haram. Maka mengajak golput adalah perbuatan dosa. Adapun haditsnya :

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.

“Imam Muslim meriwayatkandalam shahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; siapa yang mengajak pada petunjuk, diakan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinnya. Tidak kurang sedikitpun dari pahala mereka. Siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya. Tidak kurang sedikitpun dari dosa mereka.”

⁶⁷ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perpektif Hukum di indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 230

Mematuhi peraturan yang dibuat pemimpin adalah sebuah keseharusan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Adapun dalam Al-quran memuat tentang patuh dan taat kepada pemimpin yaitu;

QS An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sudah seharusnya Undang-Undang Pemilu ditaati, khususnya jangan sampai mengajak seseorang untuk melakukan golput karena itu adalah sebuah tindak pidana. Kemudian dilihat dari sudut pandang Islam, mengajak golput sama saja mengajak dalam sebuah perbuatan dosa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa golput adalah haram. Karena sama saja membiarkan orang non-muslim memimpin atau menjadikannya wakil kita. Apabila seandainya pemimpin kita tidak amanah maka kita wajib memilih yang lebih sedikit khianatnya agar tidak membiarkan kerusakan yang lebih besar terjadi, adapun faktor-faktor penyebab seseorang mengajak untuk golput:

1. Kekecewaan terhadap pemerintah
2. Tidak ada pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai kriteria
3. Demokrasi bukan sistem Islam

Apabila ditinjau dari fiqh jinayah terhadap sanksi pidana orang yang mengajak golput, maka seorang muslim tidak boleh golput apalagi sampai mengajak umat muslim lainnya untuk golput. Umat muslim juga harus mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah selama peraturan itu tidak bertentangan dengan Islam, sama halnya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 292 yaitu tentang ancaman pidana bagi orang yang mengajak orang untuk golput.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran kepadapemerintah dan masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah harus menindak tegas terhadap organisasi yang mengajak dan mengkampanyekan untuk golput.
2. Pemerintah khususnya lembaga-lembaga terkait dengan pemilu, harus melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat tentang Ancaman bagi yang mengajak golput.
3. Jikalau ada seseorang yang mengajak golput atau mengkampanyekan untuk golput, langsung laporkan pihak yang berwenang untuk menindaklanjutkannya.
4. Agar tidak untuk melakukan golput pada setiap pemilu, karena kita sebagai seorang muslim jangan sampai membiarkan orang non-muslim memimpin kita.
5. Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita memberikan hak suara kita pada setiap pemilu.
6. Pilihlah pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar memperjuangkan rakyat dan memenuhi syarat sebagai pemimpin dalam Islam
7. Jangan sampai kita mengajak seseorang untuk melakukan golput karena itu adalah suatu tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Dan Pemilu DI Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013)
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013)
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Lokal*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013)
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013)
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013)
- Isa, Legawan. *Buktikan !!! Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW*, (Palembang : ABZAT, 2013)
- Kartini. *Patologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2005)
- Khaeruman, Badri dkk, *Islam Dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004)
- Komisi Pemilihan Umum. *Pemilih untuk Pemula*, (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2010)
- Konpress. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013)
- MPR RI. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012)
- MPR RI. *Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013)
- Mulyadi, Dedi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perpektif Hukum di indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2013)
- Rabi'ah, Rumidan. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009)
- Siraj, Said Agil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006)
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Suntana, Ija. *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Suyitno, *Quo-Vadis Partai Politik Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2010), hlm. 2-3

- Wahid, Abdurrahman dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*, (Jakarta : Sagon, 2009)
- Arianto, Bismar. *Analisi Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1
- Hidayatullah, Bagus Anwar. *Refleksi Yuridis Perkembangan Demokrasitisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi*, Dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol 2, No 2, Desember 2013
- Imran, Hasyim Ali. *Jurnal Fenomena Golput dalam pemilu eksekutif 2004*, 04 januari 2016
- Purnaweni, Hartuti. *Jurnal Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa*, 14 Mei 2016
- Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, dalam *Jurnal Makara: Sosial Humaniora*, Vol 12, No 2, Desember 2008
- Fauzan, Ahmad. *“Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang Panjang*, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2009).
- Handayani, Nunuk. *“Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Prespektif Politik Islam”*, (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2011).
- Rojikin, Ainur. *“Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)”*, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009).
- Al-Wa’ie, <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/01/pepesan-kosong/>, diakses 04 januari 2016
- Hizbut Tahrir Indonesia, <http://hisbut-tahrir.or.id/2013/02/26/ust-fanani-tolak-demokrasi-nasionalisme-dan-separatisme/>, diakses 07 Juli 2016
- Sosial Politik, <http://Zufwawan.blogspot.co.id>, diakses 14 mei 2016
- Tribunnews, <http://tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/07/kpu-ajak-pemilih-golput-bisa-kena-pidana/>, diakses 24 Juli 2016
- Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Golongan_putih, diakses 26 Juni 2016
- Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014, diakses 09 Juni 2016

Wikipedia,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_President_Indonesia_2014, diakses 10 Juni 2016

Wikipedia, *https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_putih*, diakses 05 januari 2016

Wordpress, *<https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/fatwa-mui-mengenai-golput/>*, diakses 05 januari 2016